

## PENARIKAN KEMBALI WAKAF MENURUT IMAM MALIK DAN IMAM ASY-SYAFI'I

**Nur Fithry Rohmatul Wahdah**  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: fithry.rohmatul@gmail.com

### **Abstract**

Before the existence of Law number 41 of 2004 concerning endowments, Indonesia has a Government Regulation number 28 of 1977 on the ownership of privately owned land, which was subsequently changed by the Compilation of Islamic Law (KHI) until finally result in Law number 41 of 2004. Along with the development, also develops problems that arise around waqf, one of which is the withdrawal of waqf by waqf heirs. In this study the authors refer to the views of the jurists, namely the views of Imam Malik and Imam Asy-Shafi'i. the research method used is comparative analytic descriptive. From the result of the study indicate that the opinion of Imam Malik waqf property is still in the hands of giver, it means that the recipient of the waqf does not have the rights to the goods or property (waqf) give, because according to him waqf is just a release of benefits. In contrast to the opinion of Imam Shafi'i showing that the property or objects as well as the benefits of the assets that have been represented have been completely separated from *wāqif*.

**Keywords:** Withdrawal of waqf, Imam Malik and Imam Shafi'i

### **Abstrak**

Sebelum adanya UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Indonesia telah mempunyai Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yang selanjutnya dirubah dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sampai akhirnya melahirkan UU nomor 41 tahun 2004. Seiring berkembangnya masa, berkembang pula masalah-masalah yang bermunculan seputar wakaf, salah satunya adalah penarikan kembali wakaf yang dilakukan oleh para ahli waris sang *wāqif*. Dalam penelitian ini penulis merujuk pada pandangan para fuqaha, yakni pandangan Imam Malik dan Imam Asy-syafi'i. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik komparatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapat Imam Malik harta wakaf masih berada di tangan sang pemberi, artinya sang penerima wakaf tidak memiliki hak atas barang atau harta (wakaf) yang diberikan, karena menurut beliau wakaf hanyalah pelepasan manfaat. Berbeda dengan pendapat Imam asy-Syafi'i menunjukkan bahwa harta atau benda serta manfaat dari harta yang telah diwakafkan telah terlepas sepenuhnya dari *wāqif*.

**Kata Kunci:** Penarikan wakaf, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i

### **A. Pendahuluan**

Wakaf telah dikenal pada masa nabi Muhammad SAW. Wakaf disyariatkan saat beliau hijrah ke Madinah. Ada dua pendapat yang

berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (*fuqahā'*) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat Ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Nabi Muhammad Saw ialah wakaf tanah milik Nabi Muhammad Saw untuk dibangun masjid.<sup>1</sup>

Kata “Wakaf” berasal dari bahasa arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbis*an”.<sup>2</sup> Wakaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian menahan, menahan harta untuk diwakafkan. Dengan kata lain, wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan, karena barang milik itu dipegang dan ditahan oleh orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu.<sup>3</sup>

Pandangan beberapa ahli fikih mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan beragam definisi yang dapat diringkas sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Swt;
2. Al-Syarbini al-Khatib dan Ramli al-Kabir mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal-hal yang diperbolehkan;
3. Ibn Hajar al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikannya dengan menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan menjaga keutuhan harta

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007). Hlm. 4.

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1990), hlm. 505.

<sup>3</sup> Amelia Fauzia, *Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, (Jakarta: Teraju, 2003), cet ke-1., hlm 176.

<sup>4</sup> Muhammad Abid Abdullah al-Kasibi, *Hukum Wakaf*, (Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 4.

tersebut dengan memutuskan kepemilikan barang tersebut dari pemiliknya untuk hal yang dibolehkan;

Jadi dapat disimpulkan menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak bisa ditarik kembali oleh pemiliknya, karena hukum asal dari wakaf adalah menahan harta yang sudah diwakafkan, harta yang sudah diwakafkan juga tidak boleh diwariskan, dihibahkan atau dijual.

Menurut Imam Malik wakaf adalah:

جَعَلَ مَنفَعَةَ مَمْلُوكٍ وَلَوْ بِأَجْرَةٍ أَوْ غَلَّةٍ لِمُسْتَحِقٍّ بِصِيغَةٍ مُدَّةٍ مَا يَرَاهُ الْحَنِسُ<sup>5</sup>

Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif. Kepemilikan harta wakaf menurut mazhab Maliki masih berada di tangan si pemberi. Karena mengandung maksud bahwa orang yang diberi wakaf ibarat seorang hamba yang melayani tuannya hingga meninggal. Artinya, si penerima wakaf itu tidak punya hak milik atas benda (wakaf) yang dijaganya itu.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 1 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif, untuk dimanfaatkan selamanya, atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>6</sup> Mengacu pada kegunaan harta wakaf untuk kemashlahatan umat, secara khusus juga UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur bahwa peruntukan tanah wakaf adalah tergantung pada ikrar wakaf yang dibuat. Ikrar wakaf merupakan pengucapan sah yang diucapkan secara ikhlas untuk menyerahkan hartanya yang akan dipergunakan di jalan Allah.

Meskipun telah diatur secara yuridis tentang wakaf itu sendiri, tidak menutup kemungkinan akan melahirkan banyak masalah yang dihadapi masyarakat muslim Indonesia seputar harta yang diwakafkan. Hal pokok yang sering menimbulkan permasalahan perwakafkan dalam praktik adalah masih banyaknya wakaf tanah yang tidak ditindak lanjuti dengan pembuatan akta

---

<sup>5</sup> Ahmad al-Dardir, *Asy-Syarah as-Sagir*,

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

ikrar wakaf. Pelaksanaan wakaf yang terjadi masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasarkan rasa saling percaya. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak memiliki dasar hukum, sehingga apabila dikemudian hari terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian. Maka itu, penulis perlu mengkaji lebih dalam lagi mengenai Penarikan Kembali Wakaf Menurut pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, disertai praktiknya di Indonesia.

## **B. Studi Pustaka**

Penelitian mengenai penarikan harta wakaf oleh pemberi wakaf itu bukan pertama kali, penelitian tentang hal ini telah banyak dilakukan penelitian skripsi lainnya. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan terkait permasalahan terkait, yaitu Pertama, penelitian Riza Resitasari dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor: 987/Pdt.G/2003/PA.Smg). Skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penarikan kembali tanah wakaf dan mengupas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Didalamnya dikatakan bahwa penarikan kembali tanah yang telah diwakafkan telah secara tegas dan nyata tidak dibenarkan dan dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tercantum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dilakukan penarikan kembali. Hal tersebutlah yang melatar belakangi gugatan para penggugat dalam Putusan nomor 987/Pdt.G/2003/PA.Smg yang bermula dari adanya i'tikad paa penggugat yang berulang kali kepada nadzir untuk segera membagi waris terhadap harta warisan wakif berupa tanah dan sebuah bangunan masjid yang berdiri di atasnya.

Kedua, artikel Jurnal Akhmad Shodikin dan Asep Abdul azis dengan judul Penarikan Kembali harta Wakaf Oleh Pemberi wakaf (Studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah). Artikel jurnal tersebut membahas

pernyataan Imam Syafi'i tentang tidak dapatnya penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf dapat dilacak dalam kitabnya al-Umm dalam bab yang berjudul al-Ihbas. Di dalam penyusunan artikel jurnal ini juga menggunakan teori dan metode ijtihad, khususnya kepada ijtihad Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang sering dikenal dengan qiyas dan istihsan. Menurut Imam Abu Hanifah bahwasanya harta yang telah diwakafkan tidak akan terlepas atau hilang kepemilikan dengan si wakif, kecuali dengan adanya keputusan hakim. Hal itulah yang mendasari bahwa harta yang telah diwakafkan boleh ditarik kembali oleh pemilik harta atau wakif.

Ketiga, penelitian oleh MR. Ibrohem Purong dengan judul Penarikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf di Patani Dalam Perspektif Hukum Islam. Skripsi yang membahas tentang penarikan tanah wakaf yang terjadi di Patani terjadi karena belum adanya bukti tertulis yaitu tidak tercatat dari pemberi, penerima wakaf, dan tidak tercatat dari Majelis Agama Islam. Faktor ekonomi juga mempengaruhi penarikan kembali tanah wakaf karena tanah merupakan salah satu alat untuk mencari rezeki. Keputusan Majelis Islam Patani bahwa tidak diperbolehkan untuk menarik kembali, menjual, maupun mewariskan tanah yang telah diwakafkan.

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang datanya diperoleh dari berbagai literatur, baik itu al-Quran, al-Hadis, buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait dengan pembahasan penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik komparatif, yakni memaparkan data-data yang ada secara rinci terkait permasalahan yang dibahas, kemudian dibandingkan secara kritis-analitis antara pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i guna mencari persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Sumber data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan adalah al-quran dan al-Hadis yang membahas tentang wakaf dan kitab-kitab fenomenal karya Imam Malik dan

Imam Asy-Syafi'i seperti al-Muwattā, al-Umm, ar-Risālah dan lain sebagainya, sedangkan sumber data sekunder adalah kitab-kitab fikih yang lain yang membahas seputar permasalahan, diantaranya adalah kitab fenomenal berisi pandangan beberapa Imam Mazhab yakni Fiqhul Islāmi wa Adillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili, buku-buku, karya-karya maupun tulisan yang membahas ushul fikih, jurnal-jurnal, dan literatur lain yang mempunyai kesamaan tema.

Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan pencarian terhadap karya-karya yang dibutuhkan dan berkaitan dengan tema yang akan dikaji, baik melalui kunjungan perpustakaan, membaca literatur di internet dan lain sebagainya.

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah deduktif dan komparatif. Deduktif, yaitu dengan cara menganalisis dari uraian data yang masih bersifat umum yang kemudian disederhanakan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan komparatif, yaitu cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang paling kuat.

#### **D. Penarikan Kembali Wakaf Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Metode Istinbatnya**

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته علي مصرف مباح

Seperti halnya Imam Malik, definisi (ta'rif) wakaf Imam Asy-Syafi'i juga akan ditinjau dari ushul fikih ke dalam pembahasan manī'. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya wakaf menjadi sebab munculnya hukum baru, dengan konsekuensi harta yang diwakafkan akan hilang kepemilikannya, dan tidak dapat ditarik kembali.

Berdasarkan definisi menurut Imam Asy-Syafi'i menunjukkan bahwa kepemilikan harta wakaf akan terlepas sepenuhnya dari kepemilikan si wakif, dengan artian bahwa yang diwakafkan adalah keseluruhan manfaat dan kepemilikan harta tersebut. Kepemilikan harta wakaf atas wakif telah hilang

sepenuhnya dan akan berpindah menjadi milik umat (publik). Pendapat lain juga mengatakan bahwa kedudukan kepemilikan harta wakaf menurut Imam Asy-Syafi'i akan berpindah menjadi milik Allah SWT, yang manfaatnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam hal kebaikan. Wakaf menurut Imam asy-Syafi'i bisa disamakan dengan *ṣadaqoh*, karna harta yang telah di *ṣadaqohkan* tidak boleh diambil kembali.

Pandangan teoritis Imam Asy-Syafi'i tentang wakaf dapat ditemukan dalam karya besarnya, yakni kitab *al-Umm* juz IV halaman 53 dalam bab yang berjudul *al-Ihbas*. Imam Asy-Syafi'i sangat melarang sang *wâqif* meminta kembali harta yang telah diwakafkan. Imam Asy-syafi'i menggunakan kata *والعطايا* tidak lah ditafsirkan menjadi *sadaqoh* atau pemberian biasa, melainkan *والعطايا* disini haruslah ditafsirkan sebagai wakaf, karena pernyataan tersebut tercantum pada bab tersebut. Hal itu didukung pula oleh pernyataan Imam Asy-Syafi'i sebagai berikut:

قال الشافعي والعطايا التي تتم بكلام المعطى دون أن يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزة على ما أعطى لم يكن للمعطى أن يملك ما خرج منه فيه الكلام بوجه أبدا

Dalam pernyataan Imam Asy-Syafi'i di atas, beliau menegaskan bahwasanya pemberian yang sempurna adalah apabila disertai dengan perkataan yang memberi, dan apapun yang telah diberikan, maka sang pemberi tidak boleh sekali-kali memilikinya kembali dengan cara apapun.

Menurut Imam Syafi'i, wakaf dalam pandangan beliau adalah salah satu ibadah yang dianjurkan, dimana wakaf tersebut akan sah apabila wakif telah menyatakan dengan *waqaftu* (telah saya wakafkan), sekalipun tanpa menunggu putusan hakim. Maka pada saat akad tersebut berlangsung, harta yang telah diwakafkan menyebabkan terputusnya kepemilikan dengan si wakif dan kepemilikannya berpindah kepada Allah SWT dan tidak pula menjadi milik *mauquf* (penerima wakaf). Menurut beliau pula, selamanya wakaf tidak boleh ditarik kembali, diperjualbelikan, digadaikan serta diwariskan karena wakaf bersifat mengikat.

Metode *istinbat* yang digunakan Imam Asy-Syafi'i adalah menggunakan hadis Rasulullah SAW dari Yahya bin Yahya at-Tamimy dari

Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi yang diriwayatkan oleh Muslim tentang kabar sahabat Umar yang mendaparkan tanah di Khaibar. Disini, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf termasuk akad lazim, yakni akad yang mengikat semua pihak serta tidak dapat dibatalkan. Maka dari itu, harta yang diwakafkan akan terlepas dari campur tangan si wakif karena manfaat harta tersebut telah diperuntukkan untuk umat (publik). Selain itu, Imam asy-Syafi'i juga memakai kaidah al-Maṣlahah al-Mursalah, dimana dengan wakafnya yang bersifat permanen (*muabbad*) maka akan mempermudah ketertiban administrasi yang pastinya berkekuatan hukum dan meminimalisir adanya sengketa yang akan ditimbulkan di masa yang akan mendatang apabila sang wakif telah tiada. Selain itu, alasan lain Imam Asy-Syafi'i menjadikan harta yang telah diwakafkan menjadi hak milik sang Mauquf `alaih (pihak yang menerima wakaf) sepenuhnya adalah agar sang penerima wakaf dapat memanfaatkan harta yang telah diberikan agar digunakan secara maksimal baik dalam hak guna maupun dalam hak usaha.

Di Indonesia, sebagai negara hukum telah dibentuk pula undang-undang serta peraturan tentang wakaf. Undang-undang no 41 tahun 2004 serta Peraturan pemerintah no 42 tahun 2006, tetapi pada dasarnya keduanya tidak mengatur secara jelas (detail) pembahasan tentang penarikan kembali harta yang telah diwakafkan. Pada pasal 40 Undang-Undang no 41 tahun 2004 menggambarkan cerminan dari pendapat Imam asy-Syafi'i, disebutkan bahwa harta benda yang telah diwakafkan dilarang untuk:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. D hibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan

Kemudian disebutkan pula dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah no 42 tahun 2006 beberapa ayat sebagai berikut:

Ayat 1: Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI

Ayar 2: Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada pasal (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
- c. Pertukaran dilakukan untuk keagamaan secara langsung dan mendesak.

Ayat 3: Selain dari pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

- a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Ayat 4: Nilai dan mafaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berasarkan rekomendasiim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

- a. Pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. Kantor pertahanan kabupaten/kota;
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota;
- d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;
- e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Dari uraian-uraian undang-undang maupun peraturan pemerintah di atas, telah terlihat secara jelas bahwasanya harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, maupun dialihkan menjadi pengalihan hak lainnya. Dijelaskan pula harta benda yang telah diwakafkan boleh ditukar, akan tetapi harus melalui persyaratan yang sangat ketat sebagaimana diatur dalam pasal 49 PP no 42 tahun 2006.

## E. Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan tentang penarikan kembali wakaf menurut pandangan Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya hukum penarikan kembali harta yang telah diwakafkan menurut kedua Imam tersebut memiliki perbedaan, menurut kedua Imam di atas, hukum penarikan kembali wakaf sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i tentang penarikan kembali wakaf, yaitu:
  - a. Imam Malik berpendapat bahwasanya harta benda yang telah diwakafkan boleh ditarik kembali oleh sang wakif. Karena pada dasarnya, Imam Malik mengartikan bahwa yang diberikan adalah manfaat dan hasil dari harta benda yang diwakafkan, bukan berarti melepas kepemilikan atas benda pokoknya. Wakaf dalam pandangan Imam Malik dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak pemilik harta. Oleh karenanya, harta benda yang telah diwakafkan dapat ditarik kembali apabila tenggang waktu di awal akad telah selesai.
  - b. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa harta benda yang telah diwakafkan akan terlepas sepenuhnya dari kepemilikan sang wakif. Maka konsekuensi yang timbul adalah dilarangnya untuk menarik kembali harta tersebut dengan alasan apapun, karena pada dasarnya menurut Imam Asy-Syafi'i kepemilikan harta tersebut telah berpindah menjadi milik Allah SWT dan hasil manfaatnya diperuntukkan untuk umat (publik).
2. Metode istinbat yang digunakan oleh Imam Malik dalam penetapan hukum penarikan kembali harta yang telah diwakafkan ini mengacu pada hadis Nabi SAW dari Ibn Umar tentang tanah di Khaibar. Di dalam hadis tersebut menggambarkan bahwa hanya hasil dari tanah tersebut yang akan diberikan, dan tanah tersebut tetaplah milik Umar. Selain memakai hadis Nabi SAW, Imam Malik juga menggunakan amal ahli Madinah dalam metodenya kali ini, karena Imam Malik menganggap bahwa masyarakat Madinah lebih banyak mendengar dan mengamalkan hadis Nabi SAW.

Begitupun dengan Imam Asy-Syafi'i, beliau menggunakan hadis yang sama pula dalam metodenya kali ini, tetapi beliau menafsirkannya berbeda dengan Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i menggunakan hadis Nabi SAW dari Yahya bin Yahya at-Tamimy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari Nafi yang diriwayatkan oleh Muslim tentang kabar sahabat Umar yang mendaparkan tanah di Khaibar. Disini, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya akad wakaf termasuk akad lazim, yakni akad yang mengikat semua pihak serta tidak dapat dibatalkan. Maka dari itu, harta yang diwakafkan akan terlepas dari campur tangan si wakif karena manfaat harta tersebut telah diperuntukkan untuk umat (publik). Selain itu, Imam asy-Syafi'i juga memakai kaidah al-Maṣlahah al-Mursalah, dimana dengan wakafnya yang bersifat permanen (muabbad) maka akan mempermudah ketertiban administrasi yang berkekuatan hukum agar tidak menjadi sengketa di masa yang akan mendatang jika sang wakif telah meninggal dunia.

### Daftar Pustaka

- Asqalāni, Ibn Hajar al-, *Bulūghul Marām: Min Adillatil Aḥkam*, Semarang: Bin Syu`aib Putra Semarang, t.t.
- Anshori, Zakaria bin Muhammad bin Zakaria al-, *Fath al-Wahab*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Azis, Akhmad Shodikin dan Asep Abdul, "Penarikan Kembali Harta wakaf Oleh Pemberi Wakaf (studi Komparatif Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)", *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017.
- Baihaqi, *Ilmu Mantik Teknik Dasar Berpikir Logik*, Jakarta : Darul Ulum Press, 2007.
- Dardir, Ahmad al-, *Asy-Syarah as-Ṣagīr*,
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Fauzia, Amelia, *Berderma untuk Semua; Wacana dan Praktik Filantropi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodolohi Reseach*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

- Hakim, Sofian Al-, “Konsep Dan Implementasi Al-‘Amm dan Al-Khash Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer”, *Jurnal Asy-Syariah*. Vol. 17. No. 1, April 2015.
- Kasibi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf*, Depok: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Pasal 1 ayat (1) UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Purong, MR. Ibrohem, “Penaikan Kembali Tanah Wakaf Oleh Anak Pewakaf Di Patan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusslam – Banda Aceh, 2017.
- Resitasari, Riza Resitasar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakaf Untuk Dibagikan Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Putusan Nomor : 987/Pdt.G/2003/PA.Smg), Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: al-Ma’arif, 1996.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reineka Cita, 2012.
- Syafi’I, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-, *Al-Umm*, Juz IV, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, t.t.
- Syawkani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm ushul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1990.
- Zahrah, Abu, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t..
- Zuhaili, Wahbah Az-, *Al-Fiqhu al-Islami wa ‘Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 2008.